

**ANALISIS HUKUM ADAT PENGGUNAAN MAYAM DALAM
PERNIKAHAN ADAT ACEH: SIMBOL KASIH SAYANG DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT****Ahsani Nadiya, Febi Nurul Suci, Trisalasai**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email: ahsaninadiya21@gmail.com, febi.nurulsuci@gmail.com, Trisalasi166@gmail.com.**ABSTRACT**

Acehnese marriage has its own unique characteristics, reflected in the use of mayam as a dowry. Mayam not only has economic value but also carries social significance and is a symbol of affection between the bride and groom. This study aims to analyze the practice of using mayam in Acehnese traditional weddings from the perspective of customary law and fiqh munakahat. The method used in this study is library research, which involves studying and reviewing various relevant literature sources, such as books, articles, journals, and other relevant information. The results indicate that traditionally, mayam symbolizes the respect and responsibility of the prospective husband to his wife and family. From the perspective of fiqh munakahat, mayam fulfills the requirements of Islamic law regarding dowry, which is something given willingly and has beneficial value. Thus, the use of mayam does not conflict with Islamic law and even strengthens the values of affection, respect, and sincerity in marriage. This tradition reflects the harmony between customary law and Islamic law in Acehnese society.

Keywords: *Mayam, Customary Law, Mahar, Acehnese Traditional Marriage, Fiqh Munakahat.*

ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat Aceh memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin dalam penggunaan mayam sebagai mahar. Mayam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial serta menjadi simbol kasih sayang antara pasangan mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan mayam dalam pernikahan adat Aceh ditinjau dari perspektif hukum adat dan fiqh munakahat. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara adat, mayam melambangkan penghormatan dan tanggung jawab calon suami kepada istri dan keluarganya. Sementara dalam perspektif fiqh munakahat, mayam memenuhi ketentuan syariat Islam mengenai mahar, yakni sesuatu yang diberikan dengan kerelaan dan memiliki nilai manfaat. Dengan demikian, penggunaan mayam tidak bertentangan dengan hukum Islam,

bahkan memperkuat nilai kasih sayang, penghargaan, serta keikhlasan dalam pernikahan. Tradisi ini mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kata kunci: *Mayam, Hukum Adat, Mahar, Pernikahan Adat Aceh, Fiqh Munakahat.*

A. PENDAHULUAN

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fiqh Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.¹ Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat (u’rf) sebagai salah satu sumber hukum Nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah mahar. Dalam kamus Besar bahasa Indonesia arti sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan-lebihan, pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah, tidak banyak selukbeluknya (kesulitan dan sebagainya).

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan yang memiliki makna mendalam, baik secara hukum Islam maupun dalam konteks sosial budaya. Dalam masyarakat Aceh, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal dalam akad nikah, tetapi juga sebagai simbol kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab calon suami kepada calon istri. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna mahar dalam tradisi masyarakat Aceh melalui perspektif Fiqh Munakahat. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar di Aceh memiliki nilai adat dan religius yang sejalan dengan prinsip syariat Islam, yakni menekankan pada keikhlasan dan penghormatan terhadap perempuan.

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah mahar (ṣadāq), yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā’: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar bukanlah harga seorang perempuan, tetapi simbol cinta, keikhlasan, dan penghargaan.

¹ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 31.

Dalam Fiqh Munakahat, mahar termasuk syarat sahnya pernikahan yang wajib dipenuhi oleh suami.

Masyarakat Aceh sebagai salah satu daerah dengan penerapan nilai-nilai Islam yang kuat memiliki tradisi khas dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam pemberian mahar. Tradisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai budaya yang sejalan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana makna mahar dalam tradisi masyarakat Aceh dilihat dari perspektif Fiqh Munakahat.

B. METODE

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan. Penelitian ini mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan mengenai referensi-referensi. Baik itu dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada jurnal ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Budaya Pernikahan Adat Aceh sebagai Landasan Tradisi Mayam

Masyarakat Aceh masa lalu sangat menjunjung tinggi adat, karena adat menjadi acuan dalam menjaga harkat dan martabat suatu bangsa dalam membangun peradaban. Begitu kentalnya adat istiadat dalam budaya masyarakat Aceh, sehingga setiap aturan dan kebiasaan dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh Darussalam, adat istiadat berlaku dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan syariat Islam. Oleh karena itu, selama adat tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka adat tersebut dibenarkan dan dijunjung tinggi.

Dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, tahapan pertama yang dilakukan adalah pertunangan (*teumeutok bak peutron*) yang kemudian diikuti oleh peminangan (*peusijuek lamaran*). Sebelum proses peminangan berlangsung, pihak keluarga calon mempelai laki-laki biasanya mengutus seorang perantara atau *mak comblang* yang dalam bahasa Aceh disebut *seulangke*, untuk menanyakan berbagai persyaratan pernikahan, termasuk besarnya mahar (*mayam*) yang harus dipenuhi. Setelah kedatangan utusan tersebut, keluarga calon

mempelai perempuan akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan jumlah mahar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan.

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hasil musyawarah itu disampaikan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki melalui seulangke. Setelah disetujui oleh kedua pihak, barulah dilakukan acara peminangan dengan membawa oleh-oleh simbolis yang disebut bungong jaroe (bunga tangan) sebagai tanda kasih dan penghormatan. Dalam kesempatan itu, pihak laki-laki juga membawa emas sekitar dua mayam (1 mayam = $\pm 3,3$ gram emas murni) yang dianggap sebagai panjar mahar, yaitu uang muka atau tanda keseriusan untuk melanjutkan proses pernikahan hingga akad nikah dan plaminan. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan kehormatan yang dijunjung tinggi dalam sistem adat Aceh.

2. Kedudukan Sosial dan Variasi Penentuan Mayam dalam Adat Pernikahan Aceh

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh, pemberian mayam atau mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban dalam akad nikah, tetapi juga sebagai penanda kehormatan dan posisi sosial seorang perempuan di mata masyarakat. Nilai mayam kerap kali disesuaikan dengan tingkat pendidikan, status ekonomi, dan kedudukan sosial calon mempelai perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh memandang pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga sarana mempertahankan nilai-nilai sosial dan simbol penghargaan terhadap martabat keluarga.

Salah satu contoh yang masih dapat dijumpai adalah tradisi yang berlaku di Desa Serba, di mana kadar mayam ditentukan berdasarkan strata sosial dan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Menurut keterangan tokoh adat setempat, semakin tinggi kedudukan sosial dan pendidikan seorang perempuan, maka semakin besar pula jumlah mayam yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Pandangan ini lahir dari keyakinan bahwa perempuan yang memiliki ilmu dan kedudukan tinggi telah mengharumkan nama keluarganya, sehingga wajar bila ia diberi penghargaan lebih tinggi melalui mahar yang besar.

Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Serba menerapkan penggolongan kadar mayam dengan cukup terperinci. Perempuan yang berpendidikan menengah atas (SMA) biasanya menerima mahar sebesar 5–10 mayam, sedangkan yang berprofesi di bidang kesehatan

seperti bidan atau perawat memperoleh mahar sekitar 20–25 mayam. Adapun bagi perempuan yang menempuh pendidikan strata satu (S-1), kadar mayam berkisar 20–30 mayam, sementara lulusan pascasarjana (S-2) menerima mahar antara 25–35 mayam. Untuk mereka yang bergelar doktor (S-3) atau berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), kadar mahar biasanya lebih tinggi, yakni antara 35–50 mayam.

Perbedaan kadar ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Aceh, mayam bukan semata-mata alat transaksi, tetapi juga simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Besarnya mahar dianggap sebagai representasi kehormatan perempuan, sekaligus bentuk pengakuan atas perjuangan dan pencapaian yang telah diraih. Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem sosial masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi konsep stratifikasi sosial, di mana kedudukan seseorang memengaruhi bentuk penghormatan yang diterimanya dalam adat.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang fiqh munakahat, perbedaan kadar mahar yang didasarkan pada status sosial harus dipahami secara proporsional. Islam memang tidak menentukan jumlah pasti mahar, tetapi menekankan prinsip al-taradhi (kerelaan) dan al-taysir (kemudahan) antara kedua belah pihak. Mahar dalam Islam bersifat simbol kasih sayang, bukan ukuran nilai kemanusiaan seseorang. Oleh karena itu, meskipun adat memperbolehkan variasi kadar mayam, prinsip keadilan dan keseimbangan tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial atau memberatkan calon suami.

Dengan demikian, mayam dalam adat Aceh memiliki dua wajah nilai: di satu sisi, menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan sosial; di sisi lain, mencerminkan kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam. Tradisi ini memperlihatkan betapa kuatnya perpaduan antara adat dan syariat, yang saling melengkapi dalam menjaga kehormatan perempuan dan keseimbangan sosial masyarakat Aceh.

3. Makna Mayam sebagai Simbol Kasih Sayang dalam Adat dan Fiqh Munakahat Aceh

Dalam adat pernikahan masyarakat Aceh, mayam memiliki kedudukan yang lebih dari sekadar bentuk mahar atau pemberian materi. Mayam dipandang sebagai lambang cinta, ketulusan, dan penghargaan seorang laki-laki terhadap calon istrinya. Masyarakat Aceh menilai bahwa ketika seorang laki-laki menyerahkan mayam, hal itu menunjukkan kesungguhannya dalam membangun rumah tangga

serta rasa tanggung jawabnya terhadap calon istri dan keluarga besar yang akan ia masuki.

Secara budaya, tradisi pemberian mayam telah menjadi bagian penting dari tata cara perkawinan Aceh sejak masa kerajaan Islam dulu. Nilainya tidak hanya diukur dari banyaknya emas, tetapi dari niat baik dan keikhlasan di balik pemberian tersebut. Besar kecilnya mayam sering kali disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan status sosial calon istri, tetapi esensi utamanya tetap sama: mayam merupakan simbol kasih sayang dan penghormatan. Dalam adat Aceh, pemberian mayam juga bermakna sebagai penegasan keseriusan dan komitmen calon suami untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin.

Selain itu, mayam memiliki dimensi sosial dan moral. Proses penentuan jumlah mayam biasanya melibatkan musyawarah keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Proses tersebut mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan gotong royong yang menjadi ciri khas adat Aceh. Dengan demikian, mayam bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi juga alat pemersatu dan penguat hubungan sosial antar keluarga.

Dalam perspektif fiqh munakahat, mahar merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya akad nikah. Islam menempatkan mahar sebagai hak mutlak bagi perempuan, bukan harga atau nilai jual dirinya, melainkan tanda cinta dan tanggung jawab suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Ayat ini menegaskan bahwa mahar, termasuk dalam bentuk mayam, hendaknya diberikan dengan dasar kerelaan, cinta, dan kasih sayang. Mahar tidak boleh menjadi beban yang memberatkan, apalagi dijadikan ajang untuk menunjukkan status sosial atau kebanggaan keluarga. Dalam konteks ini, makna simbolik mayam sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena keduanya menekankan aspek cinta yang tulus, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan.

Namun demikian, perkembangan sosial dewasa ini kadang menimbulkan pergeseran makna mayam. Dalam beberapa kasus, jumlah mayam dijadikan tolok ukur gengsi dan prestise keluarga, bukan lagi simbol kasih sayang. Jika hal ini dibiarkan, maka nilai

mayam akan bergeser dari makna spiritual menuju orientasi material. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara adat dan syariat agar tradisi mayam tetap mencerminkan nilai keikhlasan dan kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayam dalam adat pernikahan Aceh memiliki makna yang dalam, baik dari segi budaya maupun agama. Ia menjadi simbol yang menghubungkan nilai-nilai adat dan ajaran Islam, menggambarkan kasih sayang, komitmen, dan tanggung jawab antara suami istri, serta mempererat hubungan sosial antara dua keluarga dan masyarakat secara luas.

D. KESIMPULAN

Tradisi mayam dalam pernikahan adat Aceh merupakan perpaduan antara nilai adat dan ajaran Islam. Dalam adat, mayam bukan hanya mahar, tetapi juga simbol kasih sayang, penghargaan, dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap calon istrinya. Tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Aceh menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga.

Namun, penentuan kadar mayam sering dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat pendidikan perempuan. Hal ini membuat nilai mayam kadang tampak berlebihan atau bernilai fantastis. Dalam pandangan fiqh munakahat, mahar seharusnya diberikan dengan kerelaan hati dan tidak menjadi beban, karena yang utama adalah niat dan ketulusan dalam pernikahan.

Dengan demikian, mayam sebaiknya dipahami sebagai lambang cinta dan tanggung jawab, bukan ukuran gengsi atau kemewahan. Adat dan syariat perlu berjalan selaras agar makna mayam tetap terjaga sebagai simbol kasih sayang yang bernilai moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. (2018). Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Aceh. Banda Aceh: Balai Adat Aceh, hlm. 12.
- Abdullah, M. I. (2021). "Penerapan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Aceh pada Masa Kesultanan." Jurnal Adat dan Budaya Aceh, 7(2), hlm. 45–46.
- Bahraen, A. (2019). Mayam Emas dalam Tradisi Pernikahan Aceh Tamiang: Studi Antropologis. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 34.
- Kamal, M. (2020). "Praktek Penetapan Mahar dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah." Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), hlm. 27.
- Bahraen, A. Mayam Emas dalam Tradisi Pernikahan Aceh Tamiang, hlm. 36.
- Detikcom. (2023). "Apa Itu Mayam dan Berapa Besaran Mahar Pernikahan di Aceh?" detik.com. Diakses dari:
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7423454>
- Damanik, R. (2020). "Stratifikasi Sosial dalam Penentuan Mahar di Desa Serba." Jurnal Sosiologi UIN Ar-Raniry, 6(1), hlm. 61.
- Nihayati, D. A. (2022). "Mahar Unik dan Mahar Bernilai Tinggi dalam Perspektif Fiqh Munakahat." Masadir: Jurnal Hukum Islam, 4(1), hlm. 80.
- Qardhawi, Y. (1999). Fiqh al-Aila fi al-Islam [Fiqh Keluarga dalam Islam]. Kairo: Dar al-Shuruq, hlm. 102.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: Ayat 4.